

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO NOMOR : W26-U15/ 선식 /KP.02/I/2017

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Menimbang

- : a. Bahwa Promosi Jabatan dan Kepangkatan adalah merupakan hak Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dan dalam melaksanakan tugasnya dipandang cakap dan bertanggung jawab;
- : b. Bahwa Usulan Promosi Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil harus melalui Keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menunjuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.;
- 5. Pola Bindalmin Mahkamah Agung RI Buku I dan Buku II;
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Tingkat Pertama dalm melaksanakan tugas pengawasan;
- 7. Perma No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

vienetapkan

Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran

Surat Keputusan ini sebagai Ketua, Sekretaris, dan Anggota Badan

Pertimbangan Jabatan dan Pangkat pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Kedua : Memberi tugas dan kewenangan kepada Pejabat tersebut untuk memberikan

pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam hal

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Struktural atau Tenaga Teknis Peradilan ataupun hal-hal lainnya yang

dianggap perlu berkaitan dengan kepegawaian;

Ketiga : Masa keanggotaan Tim BAPERJAKAT paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat

diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;

Keempat : Dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan kepegawaian

yang berlaku;

Kelima : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Keenam : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jabuan Bajo

Pada tanggal 12 Januari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

I GEDE YHLIARTHA, S.H., M.H.

NIP.: 19750717 199403 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang.
- 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 3. Arsip.

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

: W26-U15/ O4 /KP.02/1/2017

Tanggal: 12 Januari 2017

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam
			Tim BAPERJAKAT
1	2	3	4
1	I Gede Yuliartha, S.H. M.H.	Ketua	Penasehat
2	Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Ketua
3	Paulino Da Silva Gonsalves, S.Sos'	Sekretaris	Sekretaris
4	I Gede Susila Guna Yasa, S.H.	Hakim Pratama Madya	Anggota I
		Kasubag Kepegawaian,	
5	Markus Balsasar Efata Nuban, S.H.	Organisasi & Tata	Anggota II
4		Laksana	

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

GEDE YULIARTHA, S.H., M.H. NIP. 19750717 199403 1 001